



P E N E T A P A N

NOMOR: 113/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Telah membaca : Surat Gugatan tertanggal 22 Mei 2020, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT, dan terakhir diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Mei 2020;

dalam perkara antara:

MULYADI,

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Ciparahu RT 004 RW 001, Kelurahan Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: (1) Geogrey Nanulita, S.H.; (2) Bonaparte Marpaung, S.H.; (3) Tio Dewi Manahan Siregar, S.H.. kesemuanya Para Advokat, berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Law Firm Geoff & Partners beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50th floor, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N :

- 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan surat tugas kepada Chrisning Thyas Manik, S.H., NIP: 19841201 200912 2 004, jabatan analis hukum pertanahan, berdasarkan surat tugas No. 12/ST-800.39/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Provinsi, Jalan Syekh Mohamad Nawawi Al

Halaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 113/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantani, Sukajaya, Kecamatan Serang, Propinsi Banten, 42171, dalam hal ini memberikan surat tugas kepada: (1) Tardi, S.Sit, M.H., Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten; (2) Bambang Mudiyono, S.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Banten; (3) Sunawan, S.H., Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, berdasarkan surat tugas No. 246/ST-36.100.MP.02.01/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Telah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2020, tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 28 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 16 Juni 2020 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT;
6. Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang:

1. Bahwa perkara Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT tersebut masih dalam proses pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 113/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat melalui Surat Permohonannya, tanggal 16 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam Perkara Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT;
3. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan:
 - (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
 - (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena proses permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat disampaikan sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengabulkan permohonan pencabutan tanpa harus meminta persetujuan Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 16 Juni 2020, Kuasa Penggugat secara lisan telah menyampaikan permohonan pencabutan serta menyerahkan secara tertulis permohonan pencabutan perkara ini, halmana dalam hari pemeriksaan persiapan tersebut hadir utusan dari Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing berdasarkan surat tugas, serta hadir juga pihak ketiga pemegang sertifikat objek sengketa yakni pihak Kodam III Siliwangi. Atas dasar fakta dan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor: 113/G/2020/ PTUN-JKT;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 283.000.00.- (*dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H dan DR. UMAR DANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HERI SUSANTO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

HAKIM ANGGOTA I:

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HERI SUSANTO, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 113/G/2020/PTUN-JKT



Rincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 125.000,-
- Panggilan Rp. 102.000,-
- Materai Penetapan Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan..... Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan..... Rp. 10.000,-

Rp. 283.000,-
(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)